



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU SUTIAWAN ALIAS BAYU BIN ARPENDI;**
2. Tempat lahir : Desa Seri Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Umar Abdul Hasan Dusun I, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;

"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudari Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm)";

- Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

"Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Zulkipli Bin Marwan";

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange;

"Dirampas untuk dimusnahkan";

4. Membebaskan pada Terdakwa Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-183/Eoh.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah di Jalan Merdeka Dusun IV RT. 008 Desa Seri Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Hj. Salbiah pergi dari rumahnya untuk berjualan di toko di Desa Seri Tanjung kemudian Terdakwa melihat saksi Hj. Salbiah pergi dari rumah tersebut kemudian timbul niat untuk mengambil barang di rumah saksi Hj. Salbiah namun tidak jadi. Lalu Terdakwa mencari tempat untuk meminjam uang tapi tidak dapat. Oleh karena itu, Terdakwa kembali ke rumah saksi Hj. Salbiah dan memanjat melalui jendela samping rumah yang terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mencongkel lemari tersebut dengan menggunakan obeng dan menemukan barang berupa perhiasan emas sebanyak 10,5 suku dengan rincian gelang 5 suku, kalung 2,5 suku, gelang 1,5 suku, cincin sebanyak 1 suku dan 0,5 suku serta liontin permata intan warna putih dibingkai tembaga. Setelah berhasil mendapatkan perhiasan emas milik saksi Hj. Salbiah, Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa akibat perbuatan Tersangka, saksi Hj. Salbiah mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sedang berjualan di toko yang tidak jauh dari rumahnya. Sekitar pukul 18.30 WIB, sepulangnya dari berjualan, saksi melihat lemari pakaiannya sudah dalam keadaan rusak dan terbuka. Lalu saksi memeriksa isi di dalam lemari tersebut dan mendapati bahwa perhiasan miliknya yang semula ada di dalam lemari telah hilang. Setelahnya saksi langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa emas sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) suku dengan rincian 5 (lima) suku gelang emas, 2,5 (dua koma lima) suku kalung emas, 1,5 (satu koma lima) suku gelang emas, dan 2 (dua) cincin emas masing-masing 1 (satu) suku dan 0,5 (nol koma lima) suku, serta liontin permata intan warna putih dibingkai tembaga;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencongkel untuk merusak lemari tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan miliknya tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan perhiasan milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Zulkifli Bin Marwan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 18.55 WIB, saudara Egi menghubungi saksi dan mengabarkan jika ada seseorang yang hendak menjual emas. Saksi kemudian memberitahu saudara Egi bahwa toko emas miliknya akan buka pukul 20.00 WIB. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saudara Egi datang bersama Terdakwa yang sebelumnya ingin menjual 2 (dua) cincin emas kepada saksi. Saksi lalu menimbang cincin tersebut dan diperoleh hasil seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian dicapai kesepakatan harga yaitu emas tersebut dibeli oleh saksi dengan harga sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin menjual emas yang sudah dilebur. Selanjutnya saksi datang ke simpang di daerah Tanjung Batu dan bertemu dengan saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya yang sedang bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (batang) emas yang sudah dilebur, lalu saksi pun pergi ke toko milik saksi untuk menimbang berat emas tersebut, yang setelah ditimbang diperoleh berat 25,15 (dua lima koma satu lima) gram dengan nilai sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi memberitahu saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya mengenai harga tersebut, yang lalu mengambil uang penjualan emas tersebut ke toko milik saksi dan setelahnya saksi kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika emas yang saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil dari pencurian, namun pada saat menjual emas tersebut, Terdakwa sempat mengatakan bahwa emas tersebut adalah milik neneknya;
- Bahwa pada saat saksi membeli emas tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan surat-surat dari emas yang saksi beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko emas milik saksi tersebut buka mulai dari pukul 09.00 WIB dan tutup pukul 17.00 WIB. Kemudian buka kembali pukul 21.00 WIB dan tutup pukul 00.00 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan emas yang telah dibeli saksi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 22.46 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan meminta untuk meleburkan dan menjual emas. Saat itu saksi menanyakan perihal kepemilikan emas tersebut, dan Terdakwa mengatakan jika emas tersebut adalah milik neneknya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa di simpang empat Tanjung Batu dan memberikan emas tersebut untuk dilebur serta ditimbang untuk memastikan beratnya;
- Bahwa saksi kemudian membawa emas tersebut ke rumah untuk dilebur dan setelahnya saksi kembali menemui Terdakwa, di mana ketika itu Terdakwa meminta tolong saksi untuk menjualkan emas tersebut. Selanjutnya saksi menelepon saksi Zulkifli Bin Marwan yang merupakan pemilik toko emas dan memberitahu jika Terdakwa hendak menjual emas yang telah dilebur. Saksi Zulkifli Bin Marwan kemudian datang menemui saksi dan Terdakwa di simpang empat Tanjung Batu untuk memeriksa emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli Bin Marwan membawa emas tersebut ke tokonya untuk ditimbang. Setelah selesai melakukan penimbangan, saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli Bin Marwan menghubungi saksi melalui *Whatsapp* dan mengatakan jika emas tersebut mempunyai berat 25,174 (dua lima koma satu tujuh empat) dan akan dibelinya dengan harga sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus). Saksi lalu memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, yang lalu menyetujuinya. Saksi kemudian mengambil uang tersebut dari saksi Zulkifli Bin Marwan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, di mana sebelum pulang Terdakwa sempat memberi saksi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan jika itu adalah uang untuk membeli rokok;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan emas yang telah dibeli saksi dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang membeli rokok di depan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) melihat saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) pergi dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) dan masuk melalui jendela samping yang sudah terbuka dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membukan lemari yang ada di dalam kamar tersebut dengan cara mencongkel lemari menggunakan obeng sehingga rusak. Setelah lemari terbuka, di dalamnya Terdakwa menemukan perhiasan emas sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) suku dengan rincian gelang 5 (lima) suku, kalung 2,5 (dua koma lima) suku, gelang 1,5 (satu koma lima) suku dan cincin sebanyak 1 (satu) suku dan 0,5 (setengah) suku, serta liontin permata intan warna putih dibingkai tembaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa perhiasan tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya yang berseberangan dengan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Egi di Simpang Empat Tanjung Batu dan meminta bantuannya untuk menjualkan emas tersebut. Saat itu saudara Egi sempat menanyakan emas tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab jika emas tersebut adalah milik neneknya. Saudara Egi kemudian menyarankan Terdakwa untuk menjual emas tersebut kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Sekitar pukul 20.00 WIB, saudara Egi mengajak Terdakwa ke rumah saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah bertemu, saksi Zulkifli Bin Marwan kemudian memeriksa dan menimbang 2 (dua) cincin emas yang hendak dijual oleh Terdakwa, di mana disepakati harga sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjual tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, membeli makan, minum, dan rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk meminta meleburkan dan menjualkan emasnya kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah emas tersebut dilebur oleh saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya, kemudian Terdakwa meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk menghubungi saksi Zulkifli Bin Marwan. Tidak lama, saksi Zulkifli Bin Marwan datang, lalu Terdakwa memberikan emas tersebut kepadanya untuk diperiksa dan ditimbang. Selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya bahwa emas tersebut ditawarkan oleh saksi Zulkifli Bin Marwan dengan harga sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pun langsung menjual emas tersebut dan meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk mengambil uang tersebut pada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya mengambil uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya. Setelahnya uang hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan tersisa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), serta masih ada sisa emas yang Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual yaitu berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) liontin. Sampai keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Tanjung Batu dibawa ke Polsek Tanjung Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, bermain judi online, membeli makan, minum, dan rokok;

- Bahwa saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan miliknya tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan perhiasan milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) merupakan sisa uang penjualan emas tersebut, sedangkan 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel lemari rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas;
2. 1 (satu) buah gelang emas;
3. 1 (satu) buah liontin;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
5. 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram;
6. 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;
7. Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
8. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang membeli rokok di depan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) melihat saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) pergi dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) dan masuk melalui jendela samping yang sudah terbuka dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membukakan lemari yang ada di dalam kamar tersebut dengan cara mencongkel lemari menggunakan obeng sehingga rusak. Setelah lemari terbuka, di dalamnya Terdakwa menemukan perhiasan emas sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) suku dengan rincian gelang 5 (lima) suku, kalung 2,5 (dua koma lima) suku, gelang 1,5 (satu koma lima) suku dan cincin sebanyak 1 (satu) suku dan 0,5 (setengah) suku, serta liotin permata intan warna putih dibingkai tembaga;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa perhiasan tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya yang berseberangan dengan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Egi di Simpang Empat Tanjung Batu dan meminta bantuannya untuk menjualkan emas tersebut. Saat itu saudara Egi sempat menanyakan emas tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab jika emas tersebut adalah milik neneknya. Saudara Egi kemudian menyarankan Terdakwa untuk menjual emas tersebut kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Sekitar pukul 20.00 WIB, saudara Egi mengajak Terdakwa ke rumah saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah bertemu, saksi Zulkifli Bin Marwan kemudian memeriksa dan menimbang 2 (dua) cincin emas yang hendak dijual oleh Terdakwa, di mana disepakati harga sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjual tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, membeli makan, minum, dan rokok;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk meminta meleburkan dan menjualkan emasnya kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah emas tersebut dilebur oleh saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya, kemudian Terdakwa meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk menghubungi saksi Zulkifli Bin Marwan. Tidak lama, saksi Zulkifli Bin Marwan datang, lalu Terdakwa memberikan emas tersebut kepadanya untuk diperiksa dan ditimbang. Selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya bahwa emas tersebut ditawarkan oleh saksi Zulkifli Bin Marwan dengan harga sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pun langsung menjual emas tersebut dan meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk mengambil uang tersebut pada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya mengambil uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya. Setelahnya uang hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan tersisa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), serta masih ada sisa emas yang Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual yaitu berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) liontin. Sampai keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Batu dibawa ke Polsek Tanjung Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, bermain judi online, membeli makan, minum, dan rokok;
- Bahwa saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan miliknya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan perhiasan milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) merupakan sisa uang penjualan emas tersebut, sedangkan 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel lemari rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa bernama **Bayu Sutiawan Alias Bayu Bin Arpendi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang beralamat di Jalan Merdeka, Dusun IV, RT. 008, Desa Seri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa yang sedang membeli rokok di depan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) melihat saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) pergi dari rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) dan masuk melalui jendela samping yang sudah terbuka dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membukakan lemari yang ada di dalam kamar tersebut dengan cara mencongkel lemari menggunakan obeng sehingga rusak. Setelah lemari terbuka, di dalamnya Terdakwa menemukan perhiasan emas sebanyak 10,5 (sepuluh koma lima) suku dengan rincian gelang 5 (lima) suku, kalung 2,5 (dua koma lima) suku, gelang 1,5 (satu koma lima) suku dan cincin sebanyak 1 (satu) suku dan 0,5 (setengah) suku, serta liotin permata intan warna putih dibingkai tembaga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa perhiasan tersebut dan kembali ke rumah orang tuanya yang berseberangan dengan rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saudara Egi di Simpang Empat Tanjung Batu dan meminta bantuannya untuk menjualkan emas tersebut. Saat itu saudara Egi sempat menanyakan emas tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab jika emas tersebut adalah milik neneknya. Saudara Egi kemudian menyarankan Terdakwa untuk menjual emas tersebut kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Sekitar pukul 20.00 WIB, saudara Egi mengajak Terdakwa ke rumah saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah bertemu, saksi Zulkifli Bin Marwan kemudian memeriksa dan menimbang 2 (dua) cincin emas yang hendak dijual oleh Terdakwa, di mana disepakati harga sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjual tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, membeli makan, minum, dan rokok;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk meminta meleburkan dan menjualkan emasnya kepada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah emas tersebut dilebur oleh saksi Rizki Yanda Alias

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Bin Yahya, kemudian Terdakwa meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk menghubungi saksi Zulkifli Bin Marwan. Tidak lama, saksi Zulkifli Bin Marwan datang, lalu Terdakwa memberikan emas tersebut kepadanya untuk diperiksa dan ditimbang. Selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya bahwa emas tersebut ditawarkan oleh saksi Zulkifli Bin Marwan dengan harga sejumlah Rp25.900.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pun langsung menjual emas tersebut dan meminta saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya untuk mengambil uang tersebut pada saksi Zulkifli Bin Marwan. Setelah saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya mengambil uang hasil penjualan tersebut, Terdakwa kemudian memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Yanda Alias Yayan Bin Yahya. Setelahnya uang hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa pergunakan untuk bermain judi online dan tersisa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), serta masih ada sisa emas yang Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual yaitu berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) gelang emas dan 1 (satu) liontin. Sampai keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Batu dibawa ke Polsek Tanjung Batu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, bermain judi online, membeli makan, minum, dan rokok;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan miliknya tersebut, sehingga mengakibatkan saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram, merupakan perhiasan milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) yang telah diambil oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) merupakan sisa uang penjualan emas tersebut, sedangkan 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange merupakan alat yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel lemari rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil perhiasan yang di dalam lemari yang ada rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), yang dilakukannya secara tanpa izin dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) yang sudah terbuka dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dengan cara mencongkel lemari menggunakan obeng sehingga rusak. Setelah lemari terbuka, Terdakwa selanjutnya langsung mengambil perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut dan membawanya pergi. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dijual, yang mana uang hasil penjualannya telah Terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa, bermain judi online, membeli makan, minum, dan rokok. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) yang sudah terbuka dengan cara memanjat. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa kemudian membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut dengan cara mencongkel lemari menggunakan obeng sehingga rusak. Setelah lemari terbuka, Terdakwa selanjutnya langsung mengambil perhiasan yang ada di dalam lemari tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar dan memanjat' telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) buah liontin;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
- 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Zulkifli Bin Marwan, serta selama persidangan diakui sebagai milik saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm), maka dikembalikan kepada saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Zulkifli Bin Marwan, maka dikembalikan kepada saksi Zulkifli Bin Marwan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm) dan saksi Zulkifli Bin Marwan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **BAYU SUTIAWAN ALIAS BAYU BIN ARPENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) buah liontin;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah;
 - 5 (lima) buah kepingan emas lebur dengan berat netto keseluruhan 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah emas batangan lebur dengan berat netto keseluruhan 25,17 (dua puluh lima koma tujuh belas) gram;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Salbiah Binti Hasyim (Alm);

- Uang Tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Zulkifli Bin Marwan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Kag